



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 538/1297-Bag.Ek/2014
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG
PERIODE TAHUN 2014-2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 821.2/Kep.224-BKD/2010 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2009-2012, maka masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung telah berakhir;
- b. bahwa untuk mengisi kekosongan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat, yang menyatakan proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Walikota untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dimana calon dimaksud harus lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menghasilkan 2 (dua) orang calon anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2016;
- c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak berlakunya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat;

3. Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Nomor 800/142A-PD.BPR tanggal 6 Oktober 2014 perihal Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Dewan Pengawas PD. BPR Kota Bandung;

4. Surat ...

4. Surat Deputi Direktur Pengawasan 2 Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-59/KR.212.2014 perihal Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Dewan Pengawas PD BPR Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2016.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung Periode Tahun 2014-2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan susunan sebagai berikut:
1. Ketua
merangkap Anggota : Herliansyah Rahadian.
 2. Anggota : Drs. Salya Suparma.
- KETIGA : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;

2. pelaksanaan ...

2. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
3. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung; dan
4. pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

KELIMA : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang disusun oleh Direksi kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
2. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
3. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
4. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
5. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Walikota; dan
6. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

KEENAM : Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA diberikan honorarium dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH ...

KETUJUHH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Desember 2014
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.